BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 21 Desember 2022

Nomor : 071/PM.00.02/K.KI-08/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Imbauan Partai Politik di Luar Masa Kampanye

Kepada Yth :
Ketua DPC/DPD Partai Politik Se-Balikpapan
(Terlampir)
di-
Balikpapan

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Tahapan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Partai Politik pada Tanggal 14 Desember 2022, maka dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada Partai Politik Se-Kota Balikpapan sebagai berikut :
1. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye (28 November 2023 s/d 10 Februari 2024);
2. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode :
   a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
   b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas diri, ciri-ciri khusus atau karasteristik Partai Politik dengan menggunakan metode :
   a. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
   c. Media Sosial.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat dilaksankan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

a.n Ketua

Ahmadi Azis, S.Sos.

Tembusan Kepada Yth:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan;
3. Ketua KPU Kota Balikpapan;
4. Satpol PP Kota Balikpapan
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Nomor Surat : 071/PM.00.02/K.KI-08/12/2022

Perihal : Imbauan Larangan Kampanye diluar Tahapan

Daftar Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5.	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6.	Partai Buruh	BURUH
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
12.	Partai Amanat Nasional	PAN
13.	Partai Bulan Bintang	PBB
14.	Partai Demokrat	DEMOKRAT
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP

Dipindai dengan CamScanner